



P U T U S A N

Nomor 539 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LOQ GUNAMIN alias AMAQ SUBKI**, bertempat tinggal di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **NURINAH alias AMAQ SAMAK**, bertempat tinggal di Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. **ARIP alias AMAQ SALMAN**, bertempat tinggal Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SUBKI**, bertempat tinggal di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Henok Zulkarnain, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan V/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **AMAQ RIASIH**, bertempat tinggal di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SITI SAHRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin, RT 11, RW 005, Kelurahan Jatiwanggi, Kecamatan Asakota, Kabupaten Bima;
3. **SUBURIAH**, bertempat tinggal di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KAMARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Anwar, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **LAQ AMISAH**, bertempat tinggal di Dusun Jati Makmur, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LOQ JUN**, bertempat tinggal di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. **H. IBRHIM**, bertempat tinggal di Kapung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAHAMMA'**, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
5. **Hj. SUAEBAH**, bertempat tinggal di Kampung Turingan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat IV, VI, VII, VIII dan IX/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan V/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Turut Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat IV, VI, VII, VIII dan IX/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1968 telah meninggal dunia seseorang bernama: Amaq Salbiyah di Dasan Sandubaya Timur, Kampung Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa semasa hidup Amaq Salbiyah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Salbiyah (+/tahun 2008) dan dikaruniai dua (2) orang anak yaitu:

2.1. Salbiyah alias Inaq Siti Sahra (+/20011);

2.2. Amaq Riasih (P.1);

3. Bahwa semasa hidup Salbiyah alias Inaq Siti Sahra pernah menikah dengan seorang lelaki bernama: Hele (+/tahun 2006) memperoleh anak/keturunan yaitu:

3.1. Laq Siti Sahra (P.2);

3.2. Laq Suburiah (P.3);

3.3. Loq Kamarudin (P.4);

4. Bahwa disamping Amaq Salbiyah meninggalkan anak/cucu sebagaimana di atas juga meninggalkan harta berupa tanah kebun atas nama Amaq Salbiyah dulu Distrik Pringgabaya sekarang Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nomor Blok 10, Pipil 097, Persil 23 a dulu Kls IV sekarang Kls II, Luas 0810 ha bertempat di Dusun Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Kebun Laq Munah alias Inaq Atun;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya, Jurusan Jati;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jurusan Cemporonan;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Nurmain;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

5. Bahwa tanah sengketa dikerjakan/digarap oleh Amaq Mahsum yaitu bapak T.1, T.2, T.3 dan T.4/kakek dari T.5, T.6 dengan ketentuan Amaq Mahsum menjaga dan memelihara serta menanam kelapa sedangkan di sekitarnya Amaq Mahsum boleh menanam pisang, ubi, jagung dan lain-lain dan hasilnya untuk Amaq Mahsum sebagai imbalannya/upah;

6. Bahwa setelah Amaq Salbiyah dan Amaq Mahsun meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan/digarap oleh anak-anak dan cucu dari Amaq Mahsun yaitu: T.1, T.2, T.3 dan T.4 (anak) serta T.5 dan T.6 (cucu) bahkan telah mendirikan rumah pada tanah sengketa;



7. Bahwa Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah sengketa telah berupaya secara baik-baik agar tanah sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat akan tetapi Para Tergugat (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6) mempertahankan tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa telah dibeli oleh orang tuanya/bapaknya yaitu Amaq Mahsun kepada orang bernama: H. M. Saleh (+) yang keturunannya adalah: T.7, T.8, T.9 sehingga Para Penggugat tarik sebagai para pihak;

8. Bahwa alasan-alasan Para Tergugat sebagaimana pada Nomor 7 di atas dan berupaya menerbitkan atau telah menerbitkan surat-surat serta berusaha untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruh tanah sengketa kepada pihak lain untuk mempertahankan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia karena Para Tergugat telah mendengar Para Penggugat mengajukan gugatan, Para Tergugat telah berusaha mengajak orang lain untuk menguasai tanah sengketa atau membagi-bagi tanah sengketa dengan orang yang tidak sebagai para pihak dalam perkara ini dan menebang pohon kelapa di atas tanah sengketa oleh karenanya Para Penggugat memohon agar terhadap tanah sengketa kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan hukum bahwa Amaq Salbiyah telah meninggal dunia pada tahun 1968 meninggalkan keturunan yaitu Para Penggugat dan meninggalkan harta yaitu tanah sengketa di atas;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat sebagai keturunan Amaq Salbiyah;
5. Menetapkan hukum bahwa Para Tergugat dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menetapkan hukum bahwa segala bentuk peralihan tanah sengketa dan segala bentuk surat yang timbul akibatnya adalah batal demi hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;
- Dan atau mohon putusan yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa intinya Para Penggugat mendalilkan orang tuanya memiliki harta peninggalan yaitu tanah sengketa dengan identitas dan batas-batas yang termuat pada posita angka 4 tersebut, tetapi tidak jelas dasar perolehan tanah sengketa oleh orang tuanya dan tidak jelas keberadaan Amaq Salbiyah di atas tanah sengketa apakah pernah menguasainya atau hanya sebagai pemilik tapi tidak pernah menikmati hasilnya;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas peristiwa hukum atau peralihan hak tanah sengketa sejak hidupnya orang tua Para Penggugat (Amaq Salbiyah) maupun semasa hidupnya orang tua Tergugat I s.d. Tergugat IV, kakek Tergugat V dan Tergugat VI, oleh karena Para Penggugat dengan serta merta menyatakan tanah sengketa digarap oleh Amaq Mahsun (+) dengan bercocok tanam yang hasilnya sebagai upah, tetapi di lain pihak tidak jelas pula kesepakatan apa saja yang pernah terjadi di atas tanah sengketa apakah antara Amaq Salbiyah (+) dengan Amaq Mahsun (+) atau ada pihak lain yang terlibat didalamnya sehingga tanah sengketa beralih penguasaan kepada Amaq Mahsun (+);
- Bahwa demikian pula halnya posita berikutnya tentang keberadaan tanah sengketa sekarang yang diklaim oleh Para Penggugat telah terjadi perubahan fisik dengan adanya rumah/bangunan, tetapi tidak jelas siapa saja yang membangun rumah di atas tanah sengketa berikut berapa jumlah rumah dan ukuran rumah masing-masing dan berapa luas tanah sengketa tempat dibangunnya rumah dimaksud serta apakah rumah tersebut klasifikasi rumah permanen atau sederhana layak huni;
- Bahwa selain itu pula pada posita gugatan Para Penggugat mengklaim tanah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, tetapi pada petitum gugatan tidak jelas peristiwa hukum apa yang pernah terjadi

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan Para Penggugat kemudian dimohonkan untuk dianulir secara hukum, sehingga mengacu dari segenap dalil dimuka jelaslah bahwa posita gugatan adalah tumpang tindih satu sama lain dan tidak sinkron dengan petitum gugatan, dan haruslah demi hukum gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya kualitas gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana acuan kaidah hukum tetap yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Sip/1977 tanggal 9 Maret 1999;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Sel., tanggal 15 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 177/PDT/2015/PT MTR., tanggal 27 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Sel., tanggal 15 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Sel., tanggal 15 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Salbiyah telah meninggal dunia pada tahun 1968 meninggalkan keturunan yaitu Para Penggugat (Pembanding) dan meninggalkan harta yaitu tanah sengketa di atas;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat (Pembanding) sebagai keturunan Amaq Salbiyah;
4. Menghukum Para Tergugat (Terbanding) dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat (Pembanding) dalam keadaan kosong atau tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menetapkan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat/Terbanding mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan hukum segala bentuk peralihan tanah sengketa dan segala bentuk surat yang timbul akibatnya batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung renteng yang, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat (Pembanding) untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1422 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LOQ GUNAMIN alias AMAQ SUBKI, 2. NURINAH alias AMAQ SAMAK, 3. ARIP alias AMAQ SALMAN, 4. LAQ AMISAH, 5. SUBKI, 6. LOQ JUN, 7. H. IBRHIM, 8. SAHAMMA', 9. HJ. SUAEBAH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan V/Para Terbanding pada tanggal 12 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan V/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.PK/2017/PN.Sel., *juncto* 15/Pdt.G/2015/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan V/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Pemohon Kasasi/Tergugat IV, VI, VII, VIII dan IX/Para Terbanding tanggal 17 dan 18 Mei 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan V/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pendapat hukum Mahkamah Agung RI yang intinya serta merta mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram, dengan mendasarkan pemikiran mengacu dari prosedur acara permohonan kasasi pada Undang Undang Nomor 14 Tahun *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2003 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah pendapat yang tidak sepenuhnya didasari peraturan yang berlaku melainkan dengan logika biasa semata dan pendapat-pendapat demikian harus direvisi ulang dalam proses peninjauan kembali;
2. Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1422 K/PDT/2016 tanggal 29 September 2016 pada halaman 10 intinya pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar dan tidak salah dalam penerapan hukum, demikian pula alasan-alasan tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan adalah pendapat yang tidak dapat ditolerir secara hukum dan harus dikesampingkan pada pemeriksaan peninjauan kembali. Oleh karena pemeriksaan ditingkat kasasi tidak hanya mengenal kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, melainkan kesalahan dalam penerapan hukum formal dan materiel, dan hal ini terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak mengkaji hukum dengan baik dan benar, bahkan *Judex Facti* secara nyata mengesampingkan fakta-fakta persidangan tentang peralihan hak

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sengketa dari Laq Tjorokong kepada H.M Saleh kemudian dibeli oleh Amaq Mahsun (ayah Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi), sehingga lalai dalam pemenuhan syarat hukum yang telah diwajibkan oleh undang-undang, dan kelalaian tersebut terulang kembali ditingkat kasasi disebabkan tidak cermatnya dan/atau ketidaktepatan Mahkamah Agung dalam mengkaji fakta-fakta hukum dari hasil persidangan, sehingga Mahkamah Agung RI serta merta mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 177/Pdt.G/2015/PT MTR., tanggal 27 Januari 2016, sehingga beralasan hukum segenap pendapat Mahkamah Agung RI Nomor 1422 K/PDT/2016 tanggal 29 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 177/Pdt.G/PT MTR tanggal 27 Januari 2016 dibatalkan demi hukum;

3. Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1422 K/PDT/2016 tanggal 29 September 2016 adalah bentuk dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim atau keteledoran dalam dunia hukum. Oleh karena pendapat-pendapat Mahkamah Agung RI termuat halaman 10 tidak seluruhnya mengacu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, urgensinya bahwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum terhadap fakta persidangan maka penerapan hukum tersebut dengan sendirinya tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya, selain itu pula Mahkamah Agung RI dalam putusannya tersebut hanya sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup tentang peristiwa hukum yang terjadi atas tanah sengketa adalah juga bagian dari suatu kesalahan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam proses hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), karena pendapat-pendapat demikian telah mengesampingkan dan menganulir semua fakta hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali dan berakibat pula hilangnya kepastian hukum dan hak-hak kebendaan Para Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah perkara;

4. Bahwa pendapat hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya pada halaman 10 yang memberikan penilaian alasan permohonan kasasi Para Pemohon tersebut tidak benar dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya serta tidak salah dalam penerapan hukum selanjutnya menilai bahwa Tanah Perkara adalah harta peninggalan Amaq Salbiyah dan Para Penggugat/Para Termohon kasasi berhak atas tanah

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017



perkara *a quo*, adalah jelas-jelas menunjukkan kesalahan Hakim dalam mengkaji peristiwa hukum atas tanah perkara dan menganulir semua fakta yang terungkap di persidangan. Seharusnya apabila Mahkamah Agung menilai tanah perkara adalah harta peninggalan Amaq Salbiyah dan berhak diterima oleh ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat/Para Termohon Kasasi maka Mahkamah Agung wajib demi hukum memberikan pertimbangan secara cermat dasar-dasar hukum yang jelas atas keberadaan dan/atau keterkaitan Amaq Salbiyah atas tanah perkara selain pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram;

5. Bahwa karena Mahkamah Agung RI telah lalai dalam mengkaji hukum dengan memberikan pendapat-pendapat tanpa logika hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya segenap pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1422 K/PDT/2016 tanggal 29 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 177/Pdt.G/PT MTR., tanggal 27 Januari 2016 dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Amaq Salbiyah, sehingga oleh karena Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah keturunan dari Amaq Salbiyah, maka perbuatan Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: LOQ GUNAMIN alias AMAQ SUBKI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **LOQ GUNAMIN alias AMAQ SUBKI**, 2. **NURINAH alias AMAQ SAMAK**, 3. **ARIP alias AMAQ SALMAN**, dan 4. **SUBKI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan V/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2017